



KOMISI PENYIARAN INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TENTANG
PENINGKATAN KERJASAMA DALAM MEWUJUDKAN PENYIARAN YANG SEHAT
DI INDONESIA

NOMOR: 08/K/KPI/HK.03.02/02/2015
NOMOR: IN.13/1/1-d/PP.00.9/ 261/2015

Pada hari ini, **kamis** tanggal **dua puluh enam** bulan february tahun **Dua Ribu Lima Belas** (26 – 02- 2015) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Alamat : Gedung Sekretariat Negara Lantai VI
Jalan Gajah Mada No.8, Jakarta 10120

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. Nama : **Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag**
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon
Alamat : Jalan Dr. H. Tarmizi Taher
Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas, Ambon 97128

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga negara bersifat Independen yang berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan



KOMISI PENYIARAN INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TENTANG
PENINGKATAN KERJASAMA DALAM MEWUJUDKAN PENYIARAN YANG SEHAT
DI INDONESIA

NOMOR: 08/K/KPI/HK.03.02/02/2015
NOMOR: IN.13/1/1-d/PP.00.9/ 261/2015

Pada hari ini, **kamis** tanggal **dua puluh enam** bulan february tahun **Dua Ribu Lima Belas** (26 – 02- 2015) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Alamat : Gedung Sekretariat Negara Lantai VI
Jalan Gajah Mada No.8, Jakarta 10120

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. Nama : **Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag**
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon
Alamat : Jalan Dr. H. Tarmizi Taher
Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas, Ambon 97128

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga negara bersifat Independen yang berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan

Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Asing;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
13. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
14. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
15. Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/3/2012 tentang Standar Program Siaran;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
18. Keputusan Presiden Nomor 90/P/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang Pengangkatan 9 Anggota KPI Terpilih tahun 2013 – 2016;
19. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;

Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Asing;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
13. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
14. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
15. Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/3/2012 tentang Standar Program Siaran;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
18. Keputusan Presiden Nomor 90/P/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang Pengangkatan 9 Anggota KPI Terpilih tahun 2013 – 2016;
19. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;

20. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 563/KEP/M.KOMINFO/09/2012 tertanggal 14 September 2012 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. Maruli Matondang M.Si sebagai Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat mengadakan **Nota Kesepahaman** ini berkenaan dengan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di Indonesia, penciptaan dan penguatan literasi media di bidang penyiaran, dan penelitian rating publik di Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan publik serta mewujudkan masyarakat sadar media.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini mencakup:

- a. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran;
- b. Kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan sumber daya manusia di bidang penyiaran;
- c. Kerjasama untuk melakukan penelitian dan melaksanakan rating publik melalui survey indeks kualitas program siaran televisi; serta
- d. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu **Perjanjian Kerja Sama** tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada **Nota Kesepahaman** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

20. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 563/KEP/M.KOMINFO/09/2012 tertanggal 14 September 2012 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. Maruli Matondang M.Si sebagai Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat mengadakan **Nota Kesepahaman** ini berkenaan dengan kerjasama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di Indonesia, penciptaan dan penguatan literasi media di bidang penyiaran, dan penelitian rating publik di Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan publik serta mewujudkan masyarakat sadar media.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini mencakup:

- a. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran;
- b. Kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, dan sumber daya manusia di bidang penyiaran;
- c. Kerjasama untuk melakukan penelitian dan melaksanakan rating publik melalui survey indeks kualitas program siaran televisi; serta
- d. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu **Perjanjian Kerja Sama** tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada **Nota Kesepahaman** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian dalam **Perjanjian Kerja Sama**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan nota kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini sebelum jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (5) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar **Nota Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**.

PASAL 8 EVALUASI

Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian dalam **Perjanjian Kerja Sama**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan nota kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini sebelum jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (5) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar **Nota Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**.

PASAL 8 EVALUASI

Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan **PARA PIHAK** sebagai perubahan (*addendum*) secara tertulis dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) **Nota Kesepahaman** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA


Dr. JUDHARIKSAWAN, S.H., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AMBON

Dr. Hafidullah Toisuta, M.Ag
Rektor

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan **PARA PIHAK** sebagai perubahan (*addendum*) secara tertulis dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) **Nota Kesepahaman** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA


Dr. JUDHARIKSAWAN, S.H., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AMBON

Dr. Hafidullah Toisuta, M.Ag
Rektor